

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam Pasal 6, UU No. 17 Tahun 2003 dinyatakan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan sebagaimana dimaksud selanjutnya: a) dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; b) dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; c) diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah Kabupaten atau Walikota bagi daerah kota. Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, selanjutnya melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada: 1) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; 2) Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) selaku pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD); dan 3) Kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

Berdasarkan hierarki kekuasaan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang. SKPD dikepalai oleh kepala SKPD yang merupakan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi SKPD yang dipimpinnya. Dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran (PA), kepala SKPD merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, sedang dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Barang, kepala SKPD merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kepala SKPD memiliki beberapa kewenangan, seperti: 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; 2) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 3) Menggunakan barang milik daerah; 4) Mengawasi pelaksanaan anggaran; 5) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 6) Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). Dalam melaksanakan tugas-tugas pejabat pengguna anggaran/pengguna barang (kepala SKPD) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pejabat pengguna anggaran/pengguna barang (kepala SKPD) selanjutnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa

pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam lingkup SKPD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Pelimpahan sebagian kewenangan pengguna anggaran tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul kepala SKPD, dan didasarkan pada: pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Adapun pelimpahan sebagian kewenangan tersebut meliputi: 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; 2) melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; 3) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 4) mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 5) menandatangani surat perintah membayar langsung (SPM-LS) dan surat perintah membayar tambah uang persediaan (SPM-TU); 6) mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan 7) melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.

Menurut Perpres No 54 Tahun 2010, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dalam proses pengadaan barang dan jasa yang meliputi: 1) Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan; 2) Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; 3) Menetapkan paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

lainnya di atas Rp 100 M; 4) Menetapkan paket pengadaan Jasa Konsultasi diatas Rp 10 M. Namun dibalik semua wewenang yang berkaitan dengan pemanfaatan atau penggunaan sumber-sumber daya daerah (anggaran) ini, baik keuangan maupun aset lainnya harus didukung oleh suatu sistem dan prosedur akuntansi yang mampu menghasilkan informasi yang tepat, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Namun pada praktiknya, masih banyak permasalahan yang terjadi sehubungan sistem dan prosedur pengelolaan pengeluaran kas di berbagai daerah, baik berdasarkan temuan otoritas pengendali eksternal (seperti: BPK, Kepolisian dll) maupun oleh otoritas pengendali internal (seperti: BPKP, Inspektorat dll) termasuk hasil-hasil penelitian sebelumnya.

Laotongan, Saerang dan Wokas (2015) dalam penelitiannya pada Dinas Kesehatan Kota Manado mendapatkan bukti bahwa sistem dan prosedur pengeluaran kas pada dinas ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun diperoleh fakta lain bahwa dalam implementasinya, sistem dan prosedur pengeluaran kas yang telah diterapkan ini memiliki kelemahan berupa tidak adanya otorisasi PPK-SKPD atas pengeluaran kas yang terjadi. Sementara Mahmud, Sondakh dan Budiarmo (2016) dalam penelitiannya di Dinas Sosial Kota Manado juga memperoleh bukti bahwa sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan (UP) pada Dinas Sosial Kota Manado sudah sesuai dengan SE.900/316/BAKD. Namun dalam pelaksanaannya disarankan agar sebaiknya pimpinan Dinas Sosial Kota Manado meningkatkan dan mempertahankan sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan dan mengadakan sosialisasi serta bimbingan teknis agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang

ada sehingga berdampak positif pada sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan (UP).

Sistem dan prosedur pengeluaran kas pada Dinas Pariwisata Ekonomi dan Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah sesuai dengan SOP yang berlaku namun masih ada kekurangan yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya.

Fenomena lain sehubungan dengan masalah sistem dan prosedur pengeluaran kas juga dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam LHP Tahun 2013 BPK RI perwakilan NTT ke pemerintah dan DPRD NTT, Selasa, 8 Juli 2014. Dalam LHP itu BPK RI melaporkan telah menemukan selisih kurang kas bendahara pengeluaran sebesar Rp 834 juta lebih di APBD Provinsi NTT tahun 2013. Karena itu, BPK merekomendasikan agar pemerintah segera menindaklanjuti temuan itu. Temuan lain dari BPK yakni penyertaan modal kepada PT Flobamor sebesar Rp13,349 miliar lebih yang belum didukung dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen. Atas temuan itu serta beberapa temuan lainnya yang menyebabkan BPK RI memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2013. Berbagai permasalahan sistem dan prosedur pengeluaran kas beberapa SKPD dalam lingkungan Pemerintah Provinsi NTT diduga juga masih terjadi hingga saat ini.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Pada Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang data penelitian ini adalah apakah penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah sesuai dengan Permendagri Nomor.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada Dinas Pariwisata Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengalaman tentang Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Bagi Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi NTT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang berarti dalam membantu Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi NTT mengevaluasi dan menilai implementasi sistem dan prosedur pengeluaran kas yang telah diterapkan secara internal, serta dapat memberi masukan yang berarti dalam menyempurnakan sistem dan prosedur pengeluaran kasnya dalam kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

3. Bagi Peneliti lain

Melalui penelitian ini diharapkan pembaca dapat memperoleh tambahan informasi teoritis berkaitan dengan pengelolaan kas daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pengeluaran kas serta bagaimana implementasinya pada tingkat Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang berharga bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan objek yang sama di masa mendatang.